

Perencanaan yang realistis, pencatatan keuangan secara teratur, transparansi akad, dan evaluasi berkala diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Perencanaan Pembayaran Bagi Hasil, Tingkat Pengembalian Investasi, Pengambilan Keputusan, UMKM Syariah, *Return on Investment*.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sasmita, N., Kurniawati, I. ., Aldo, A. ., & Asiyah, B. N. . (2026). Analisis Ketidaksesuaian Perencanaan Bagi Hasil dan Tingkat Pengembalian Investasi untuk Pengambilan Keputusan UMKM Syariah. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(4), 4446-4459. <https://doi.org/10.63822/mxbb6454>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja. Agar usaha dapat berkembang dan bertahan, pelaku UMKM perlu mengelola modal, pendapatan, dan pengeluaran secara terencana. Pengelolaan keuangan yang baik membantu pelaku usaha memperkirakan keuntungan, mengendalikan biaya operasional, serta menentukan penggunaan modal secara tepat. Pada UMKM berbasis syariah, perencanaan keuangan juga perlu memperhatikan ketentuan akad dan mekanisme pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Perencanaan pembayaran bagi hasil berkaitan erat dengan kondisi keuangan usaha. Dalam sistem syariah, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan akad. Perubahan pendapatan dan biaya operasional dapat menyebabkan hasil usaha berbeda dari perkiraan awal. Perbedaan tersebut perlu ditinjau dengan membandingkan rencana keuangan dan realisasi hasil usaha. Perencanaan yang kurang tepat dapat menyulitkan pelaku UMKM dalam memperkirakan keuntungan yang akan dibagikan dan menentukan langkah keuangan berikutnya. Pembagian keuntungan tetap harus mengikuti hasil usaha, nisbah, dan ketentuan akad yang berlaku, bukan sekadar target keuntungan yang telah ditetapkan.

Penilaian terhadap hasil usaha juga berkaitan dengan tingkat pengembalian investasi atau *Return on Investment* (ROI). ROI digunakan untuk mengukur kemampuan investasi dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan jumlah modal yang ditanamkan. Bagi pelaku UMKM, perhitungan ini membantu menilai hasil penggunaan modal dan mengevaluasi pencapaian keuntungan. Informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelanjutan atau pengembangan usaha. ROI dan bagi hasil memiliki dasar pengukuran yang berbeda. ROI mengukur tingkat pengembalian investasi, sedangkan pembagian keuntungan mengikuti nisbah dan ketentuan akad yang disepakati. Keduanya perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan agar keputusan usaha didasarkan pada kondisi keuangan yang terukur dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembiayaan syariah dan pengelolaan keuangan UMKM dari sudut pandang yang berbeda. (Dinana et al., 2025) mengkaji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Sementara itu, (Firdausi & Ansori, 2020) membahas penerapan pembiayaan musyarakah pada UMKM di BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Hasil kajian mereka menunjukkan adanya persoalan dalam praktik pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan yang menjadi acuan. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai peran pembiayaan dan pentingnya pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah.

Penelitian (Widyaningtyas et al., 2025) membahas perencanaan pembayaran bagi hasil dalam meningkatkan kepercayaan investor. Kajian tersebut menekankan pentingnya transparansi, keadilan, serta kejelasan ketentuan dan mekanisme pembayaran. Dari sisi pengukuran investasi, (Amalia, 2024) mengkaji penggunaan ROI digital pada UMKM untuk menilai hasil investasi dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Adapun (Nuriasari et al., 2023) menganalisis rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan bank syariah selama 2018–2022. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan rasio selama periode pengamatan yang berkaitan dengan perkembangan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kelima penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami pembiayaan syariah, penerapan akad, perencanaan pembayaran bagi hasil, dan pengukuran pengembalian

investasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, celah penelitian ini terletak pada belum terpadunya pembahasan mengenai ketidaksesuaian perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan UMKM berbasis syariah dalam lima artikel yang ditelaah. Penelitian sebelumnya membahas pembiayaan dan kinerja usaha, pelaksanaan akad, kepercayaan investor, pengukuran ROI, serta perkembangan pembiayaan bagi hasil. Aspek-aspek tersebut belum secara bersamaan menjelaskan hubungan antara perkiraan keuntungan, realisasi hasil usaha, biaya operasional, tingkat pengembalian investasi, dan ketentuan pembagian keuntungan. Padahal, informasi mengenai aspek-aspek tersebut dibutuhkan untuk menilai kesesuaian perencanaan keuangan dengan kondisi usaha dan mekanisme bagi hasil yang disepakati. Celah ini menjadi dasar untuk mengkaji hubungan antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi secara lebih terpadu. Pernyataan tersebut dibatasi pada lima artikel yang ditelaah dan tidak berarti bahwa penelitian lain dengan topik serupa sama sekali belum pernah dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana ketidaksesuaian antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan pada UMKM berbasis syariah serta faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tersebut berdasarkan literatur. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksesuaian antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tersebut berdasarkan literatur, serta menjelaskan implikasinya terhadap pengambilan keputusan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka melalui penelaahan artikel ilmiah dan sumber tertulis yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan pentingnya perencanaan pembayaran bagi hasil yang realistis, evaluasi hasil investasi, dan pengelolaan keuangan yang memperhatikan ketentuan akad syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*literature study*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi pada UMKM berbasis syariah serta kaitannya dengan pengambilan keputusan keuangan. Data penelitian bersumber dari literatur yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi yang membahas perencanaan keuangan, sistem bagi hasil syariah, *Return on Investment* (ROI), serta pengelolaan keuangan UMKM.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur berdasarkan kesesuaian topik, relevansi informasi, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi untuk memperoleh sumber yang mendukung pembahasan mengenai perencanaan keuntungan, perhitungan tingkat pengembalian investasi, ketentuan nisbah dalam akad, dan pengambilan keputusan keuangan. Data yang terpilih dianalisis melalui tahapan reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, perbandingan temuan antarsumber, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan informasi mengenai perkiraan dan realisasi laba, perhitungan ROI, serta pelaksanaan pembayaran bagi hasil untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap pengelolaan

keuangan UMKM berbasis syariah. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan pentingnya perencanaan keuangan yang realistis, evaluasi tingkat pengembalian investasi, dan pelaksanaan bagi hasil sesuai dengan ketentuan akad syariah dalam mendukung pengambilan keputusan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bagi Hasil Pada UMKM Berbasis Syariah

Bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang membagi keuntungan menurut persentase atau rasio yang sudah disepakati sejak awal perjanjian. Dalam ekonomi syariah, sistem ini menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang halal dan selaras dengan ajaran Islam. Berbeda dengan bunga, besarnya keuntungan dalam bagi hasil ditentukan oleh hasil usaha yang sebenarnya, bukan oleh jumlah modal yang dipinjamkan. (Febriyanti et al., 2023) menegaskan bahwa pembagian keuntungan dalam akad mudharabah perlu ditetapkan sebelum usaha berjalan supaya tidak memicu perselisihan di kemudian hari.

Bagi pelaku UMKM, bagi hasil dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan tambahan modal tanpa terikat pinjaman berbunga. Dana tersebut bisa dipakai untuk membeli bahan baku, menambah persediaan, memperbaiki peralatan, atau memperluas usaha. Sebagai contoh, seorang investor menyerahkan dana kepada pedagang makanan yang mampu mengelola usaha. Apabila usaha itu menghasilkan keuntungan, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. (Lian & Ita, 2022) membahas mudharabah sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang dapat menunjang perkembangan UMKM. Karena itu, sistem bagi hasil membuka peluang kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang dilandasi kepercayaan serta tanggung jawab.

Pelaksanaan bagi hasil harus berpegang pada prinsip syariah, terutama keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Keadilan berarti setiap pihak menerima haknya sesuai kesepakatan. Misalnya, keuntungan Rp5.000.000 dibagi dengan nisbah 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola, sehingga pemilik modal menerima Rp3.000.000 dan pengelola Rp2.000.000. Selain itu, pengelola berkewajiban mencatat penjualan, biaya operasional, dan keuntungan secara terbuka agar pembagian hasil berlangsung transparan. (Naf'an, 2022) menguraikan pembiayaan musyarakah dan mudharabah sebagai bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil, sekaligus menyoroti tantangan penerapannya, seperti risiko usaha dan kebutuhan akan informasi keuangan yang memadai. Prinsip berikutnya adalah menjauhi riba dan membagi risiko sesuai akad. Dalam mudharabah, kerugian modal yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola menjadi tanggungan pemilik modal, sementara pengelola menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Meski demikian, apabila kerugian timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan pengelola, pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun dalam musyarakah, kerugian finansial pada umumnya ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing pihak (Yuli & Nadia, 2021).

Pada UMKM berbasis syariah, dua akad yang paling lazim digunakan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan kegiatan usahanya. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati. Misalnya, dana Rp10.000.000 dipakai untuk mengembangkan usaha kue dengan kesepakatan pembagian keuntungan 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Bila keuntungan mencapai Rp2.000.000, pemilik modal memperoleh Rp1.200.000

dan pengelola Rp800.000. Akad ini sesuai bagi pelaku UMKM yang mampu menjalankan usaha tetapi kekurangan modal (Yuli & Nadia, 2021). Musyarakah, kerja sama dua pihak atau lebih yang masing-masing menyetorkan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung menurut proporsi modal. Sebagai contoh, dua orang mendirikan usaha dengan modal Rp6.000.000 dan Rp4.000.000. Jika usaha mengalami kerugian Rp2.000.000, pihak pertama menanggung Rp1.200.000 dan pihak kedua Rp800.000. Akad ini cocok bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha bersama mitra yang turut menanamkan modal (Suhardi et al., 2022).

Nisbah bagi hasil persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan sebelum usaha dimulai. Dalam menentukannya, perlu dipertimbangkan jenis akad, kontribusi, tanggung jawab, dan kesepakatan para pihak. Pada mudharabah maupun musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian mengikuti ketentuan masing-masing akad. (Totok, 2022) menjelaskan bahwa nisbah pembiayaan mudharabah ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, penentuan nisbah dan pencatatan hasil usaha yang jelas dapat membantu mencegah perselisihan. Pencatatan yang tertib juga memudahkan kedua pihak mengevaluasi usaha, mengawasi penggunaan modal, dan menentukan langkah perbaikan bila hasil usaha belum sesuai harapan. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat mendukung kerja sama UMKM yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Tingkat Pengembalian Investasi Pada UMKM

Tingkat pengembalian investasi atau *Return on Investment* (ROI) digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang ditanamkan dalam menghasilkan keuntungan. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengukuran ROI membantu pelaku usaha mengevaluasi penggunaan modal, menilai hasil kegiatan usaha, dan menentukan langkah keuangan berikutnya. Melalui perhitungan ini, pelaku usaha dapat mengetahui besarnya laba bersih dibandingkan dengan total investasi yang digunakan. Penilaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan keuangan, terutama ketika menentukan penggunaan modal, mengendalikan biaya operasional, dan merencanakan pengembangan usaha. (Astonugroho & Tina Rosa, 2023) menjelaskan bahwa ROI digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan melalui aset yang dimiliki. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ROI dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan. Nilai ROI yang tinggi menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dibandingkan dengan modal yang ditanamkan, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan tingkat pengembalian yang lebih kecil. Penilaian tersebut tetap perlu mempertimbangkan periode pengukuran, karakteristik usaha, serta jumlah investasi dan laba yang dihasilkan. Secara umum, ROI dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total investasi, kemudian dikalikan 100 persen. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Investasi}} \times 100\%$$

Rumus tersebut menghasilkan persentase laba bersih dibandingkan dengan total investasi selama periode pengukuran. Sebagai ilustrasi, sebuah UMKM makanan ringan menggunakan modal investasi sebesar Rp10.000.000. Dalam satu periode usaha, UMKM tersebut memperoleh pendapatan Rp8.000.000 dengan biaya operasional Rp6.000.000. Berdasarkan kedua komponen tersebut, perhitungan laba bersih dan ROI dapat dijabarkan sebagai berikut.

$$\text{Laba Bersih} = \text{Pendapatan} - \text{Biaya Operasional}$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 8.000.000 - \text{Rp } 6.000.000 \\
 &= \text{Rp } 2.000.000 \\
 \text{ROI} &= \frac{\text{Rp } 2.000.000}{\text{Rp } 10.000.000} \times 100\% \\
 &= 20\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh setara dengan 20% dari total investasi selama periode tersebut. Angka ini dapat digunakan pemilik usaha untuk mengevaluasi hasil penggunaan modal. Perhitungan tersebut bersifat ilustratif dan bukan data empiris dari UMKM tertentu.

Besarnya ROI berkaitan dengan jumlah investasi, pendapatan penjualan, biaya operasional, dan laba bersih. Penggunaan modal perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha agar dana tidak terserap pada pengeluaran yang kurang produktif. Pendapatan penjualan menentukan penerimaan usaha, sedangkan biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa, dan distribusi memengaruhi besarnya laba bersih. Apabila biaya meningkat ketika pendapatan tetap, laba bersih akan menurun dan berdampak pada ROI. Sebaliknya, peningkatan pendapatan yang disertai pengendalian biaya dapat memperbesar hasil investasi. Efisiensi operasional, perubahan permintaan pasar, kemampuan pengelolaan usaha, dan risiko bisnis juga perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi pengembalian modal. Pengaruh perubahan biaya dapat dilihat dari contoh sebelumnya. Apabila biaya operasional meningkat dari Rp6.000.000 menjadi Rp7.000.000, sedangkan pendapatan tetap Rp8.000.000, laba bersih turun menjadi Rp1.000.000. Perhitungan ROI berubah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Laba Bersih} &= \text{Pendapatan} - \text{Biaya Operasional} \\
 &= \text{Rp } 8.000.000 - \text{Rp } 7.000.000 \\
 &= \text{Rp } 1.000.000 \\
 \text{ROI} &= \frac{\text{Rp } 1.000.000}{\text{Rp } 10.000.000} \times 100\% \\
 &= 10\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional tanpa kenaikan pendapatan menurunkan ROI dari 20% menjadi 10%. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengendalian pengeluaran dan evaluasi penggunaan modal. Pemilik usaha dapat meninjau biaya bahan baku, efisiensi tenaga kerja, serta strategi penjualan untuk memperbaiki hasil investasi. Hasil pengukuran ROI dapat dimanfaatkan untuk menyusun dan mengevaluasi perencanaan keuangan UMKM. Pemilik usaha dapat membandingkan ROI aktual dengan target yang telah ditetapkan, kemudian mengidentifikasi penyebab perbedaan antara keduanya. Apabila hasil investasi belum mencapai target, evaluasi dapat diarahkan pada biaya operasional, tingkat penjualan, dan penggunaan modal. Sebaliknya, apabila hasilnya sesuai harapan, informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mempertahankan strategi usaha atau merencanakan pengembangan bisnis. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan dukungan pencatatan keuangan yang teratur. Arus kas juga perlu diperhatikan karena laba yang tercatat tidak selalu berarti seluruh keuntungan tersedia dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Pentingnya pengelolaan keuangan tersebut sejalan dengan penelitian (Harun et al., 2023) mengenai

manajemen keuangan syariah dan perencanaan keuangan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Penelitian kuantitatif yang melibatkan 100 responden di Kota Gorontalo membahas hubungan pengelolaan dan perencanaan keuangan syariah dengan produktivitas usaha. Hasil penelitian tersebut memberikan dukungan terhadap pentingnya perencanaan keuangan dalam kegiatan UMKM. Sementara itu, (Amalia, 2024) membahas penggunaan ROI digital pada UMKM untuk mengevaluasi hasil investasi digital dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Kajian tersebut relevan untuk menjelaskan penggunaan ROI sebagai alat evaluasi investasi, khususnya dalam menilai hasil yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. (Paransa et al., 2026) meneliti persepsi ROI, persepsi nilai, dan niat UMKM untuk mengadopsi digital branding. Penelitian terhadap 100 pemilik UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa persepsi ROI berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi nilai, sedangkan persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mengadopsi digital branding. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai manfaat ekonomi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan penilaian dan keputusan usaha. Walaupun penelitian (Paransa et al., 2026) berfokus pada investasi digital branding, hasilnya dapat menjadi rujukan untuk menjelaskan pentingnya pertimbangan pengembalian investasi dalam pengambilan keputusan UMKM. Temuan tersebut tidak secara langsung membuktikan hubungan antara ROI dan perencanaan pembayaran bagi hasil pada UMKM berbasis syariah.

Dalam usaha berbasis syariah, hasil pengukuran ROI dapat digunakan bersama informasi keuangan lainnya untuk membantu pelaku usaha mengevaluasi kondisi usaha dan mempertimbangkan keputusan investasi. ROI mengukur tingkat pengembalian investasi, sedangkan perencanaan pembayaran bagi hasil berkaitan dengan perkiraan keuntungan yang akan dibagikan berdasarkan nisbah dan ketentuan akad yang disepakati. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam perencanaan keuangan, tetapi memiliki dasar perhitungan yang berbeda. Penurunan ROI tidak secara otomatis menunjukkan pelanggaran kesepakatan bagi hasil. Pelaku usaha perlu memeriksa realisasi keuntungan, biaya operasional, arus kas, serta pelaksanaan akad sebelum menentukan langkah berikutnya. Apabila hasil usaha tidak mencapai target awal, pelaku UMKM perlu mengevaluasi pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan aktual sebagai dasar penyesuaian rencana keuangan. Langkah yang dapat dipertimbangkan mencakup pengendalian biaya, perbaikan pencatatan keuangan, dan penyesuaian rencana usaha dengan kondisi aktual. Perencanaan pembayaran bagi hasil juga perlu memperhatikan hasil usaha yang dapat dipertanggungjawabkan serta ketentuan akad yang berlaku. Sejalan dengan pembahasan (Harun et al., 2023), pengelolaan dan perencanaan keuangan syariah menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas UMKM. Penggunaan ROI bersama evaluasi arus kas dan pemeriksaan pelaksanaan akad dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan keuangan secara lebih terukur dan sesuai dengan prinsip syariah.

Ketidaksesuaian Perencanaan Pembayaran Bagi Hasil dengan Tingkat Pengembalian Investasi pada UMKM Berbasis Syariah

Konsep Bagi Hasil dalam Pembiayaan UMKM Berbasis Syariah, Bagi hasil merupakan mekanisme pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan yang dibuat dalam akad. Dalam praktik ekonomi syariah, mekanisme ini dapat diterapkan melalui akad mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), sedangkan musyarakah merupakan kerja sama yang melibatkan kontribusi modal dari

dua pihak atau lebih. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh para pihak (Antonio, 2001). Dalam konteks UMKM berbasis syariah, sistem bagi hasil dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha. Namun, penerapannya membutuhkan perencanaan keuangan yang baik, terutama dalam memperkirakan pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan yang akan diperoleh. Hal tersebut penting karena tingkat keuntungan UMKM dapat berubah sesuai kondisi pasar, tingkat penjualan, harga bahan baku, dan kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha. Menurut (Humaidilah, 2020), nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah harus dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan kesepakatan, bukan dalam bentuk nominal keuntungan tetap yang ditentukan sejak awal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perencanaan pembagian keuntungan perlu dibedakan dari penetapan kewajiban pembayaran dengan jumlah yang pasti. Oleh karena itu, perencanaan pembayaran bagi hasil pada UMKM berbasis syariah seharusnya mempertimbangkan proyeksi keuangan sekaligus mekanisme pembagian keuntungan yang sesuai dengan akad. Apabila keuntungan aktual berbeda dari perkiraan awal, perhitungan bagi hasil perlu mengikuti ketentuan akad dan hasil usaha yang menjadi dasar pembagiannya.

Bentuk Ketidaksesuaian antara Perencanaan Bagi Hasil dan Tingkat Pengembalian Investasi Ketidaksesuaian antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi dapat terjadi ketika perkiraan keuntungan yang digunakan dalam perencanaan tidak sesuai dengan hasil usaha yang sebenarnya. Permasalahan ini dapat muncul karena proyeksi pendapatan terlalu tinggi, biaya operasional meningkat, atau penjualan mengalami penurunan. Penelitian (Yahya et al., 2024) mengenai penerapan bagi hasil pada pembiayaan UMKM oleh PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh membahas penggunaan metode *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan mekanisme bagi hasil berkaitan dengan perubahan pendapatan nasabah dan perlu ditinjau berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000. Temuan ini relevan untuk menjelaskan bahwa perencanaan bagi hasil harus memperhatikan dasar perhitungan yang digunakan dan kondisi pendapatan usaha.

Sebagai ilustrasi, sebuah UMKM memperoleh modal melalui akad mudharabah dengan perkiraan pendapatan tertentu. Pada awal kerja sama, pengelola memperkirakan bahwa usaha akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Namun, setelah usaha berjalan, penjualan mengalami penurunan sehingga hasil usaha lebih rendah daripada perkiraan awal. Dalam kondisi tersebut, jumlah bagi hasil yang diterima pemilik modal dapat berbeda dari proyeksi awal. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan dalam pelaksanaan akad karena hasil usaha memang dapat mengalami perubahan. Permasalahan muncul apabila perencanaan tidak realistis atau mekanisme pembayaran yang diterapkan tidak sesuai dengan akad yang disepakati. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara perencanaan bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi perlu dilihat dari dua aspek, yaitu perbedaan antara proyeksi dan realisasi keuntungan serta kesesuaian mekanisme pembagian hasil dengan prinsip syariah.

Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Perencanaan Pembayaran Bagi Hasil, Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat dianalisis sebagai penyebab ketidaksesuaian perencanaan pembayaran bagi hasil pada UMKM berbasis syariah. Pertama, ketidakakuratan perencanaan keuangan. Perencanaan yang tidak didasarkan pada data penjualan dan biaya operasional yang memadai dapat menghasilkan perkiraan keuntungan yang kurang realistis. Ketika hasil usaha tidak mencapai target, pengembalian investasi yang direncanakan juga berpotensi tidak tercapai. Kedua, penggunaan nominal

pembayaran yang tetap. Humaidillah (2020) menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil mudharabah dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan nominal uang tertentu. Oleh karena itu, penetapan keuntungan dalam jumlah tetap perlu dibedakan dari pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah. Apabila pembayaran nominal tetap diterapkan dalam akad bagi hasil tanpa memperhatikan hasil usaha, kesesuaiannya dengan prinsip syariah perlu dievaluasi. Ketiga, keterbatasan pencatatan keuangan UMKM. Pencatatan keuangan yang tidak teratur dapat menyulitkan pengelola dan pemilik modal dalam mengetahui pendapatan serta hasil usaha yang sebenarnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan informasi ketika pembagian keuntungan dilakukan.

Penelitian (Setiaji et al., 2026) mengenai implementasi prinsip bagi hasil pada pembiayaan UMKM di koperasi syariah Jawa Timur mengidentifikasi asimetri informasi, rendahnya literasi keuangan syariah, dan lemahnya sistem pencatatan keuangan UMKM sebagai kendala penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya transparansi akad dan pendampingan dalam mendukung pelaksanaan pembiayaan. Keempat, lemahnya pemantauan perkembangan usaha. Perubahan kondisi usaha yang tidak dipantau secara berkala dapat menyebabkan perencanaan keuangan tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual. Padahal, pemantauan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pendapatan, perubahan biaya, dan potensi risiko usaha.

(Alifiyah & Insiyah, 2025) dalam penelitian mengenai efektivitas akad mudharabah pada pembiayaan modal usaha UMKM di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan meliputi analisis kelayakan usaha, penetapan akad, pencairan modal, pemantauan, dan pembagian keuntungan. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya proses analisis dan pemantauan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Berdasarkan uraian tersebut, ketidaksesuaian perencanaan pembayaran bagi hasil tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan keuntungan, tetapi juga dapat berkaitan dengan kualitas perencanaan keuangan, pencatatan usaha, transparansi informasi, dan pemantauan kegiatan usaha.

Dampak Ketidaksesuaian terhadap Pengembalian Investasi, Ketidaksesuaian antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan hasil usaha aktual dapat menimbulkan dampak terhadap pemilik modal maupun pengelola UMKM. Bagi pemilik modal, keuntungan yang lebih rendah daripada proyeksi awal dapat menyebabkan tingkat pengembalian investasi tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu, bagi pengelola usaha, perencanaan yang tidak realistis dapat menyulitkan pengelolaan arus kas dan penyusunan anggaran operasional. (Fransiska & Harahap, 2024) melalui penelitian mengenai kontribusi sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan UMKM, membahas peran pembiayaan bagi hasil dalam mendukung kegiatan usaha. Kajian tersebut relevan sebagai landasan untuk memahami bahwa penerapan sistem bagi hasil perlu memperhatikan pelaksanaan kerja sama dan manfaat pembiayaan bagi perkembangan UMKM.

Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi keuntungan juga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara pemilik modal dan pengelola usaha. Apabila dasar perhitungan keuntungan tidak dijelaskan secara transparan, kedua pihak dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap jumlah bagi hasil yang seharusnya diterima. Meskipun demikian, tingkat pengembalian investasi yang lebih rendah daripada perkiraan tidak selalu menunjukkan kegagalan sistem bagi hasil. Hal tersebut dapat terjadi akibat risiko usaha yang wajar. Dalam akad mudharabah, kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan pengelola pada prinsipnya ditanggung pemilik modal. Sebaliknya, apabila kerugian terjadi karena kelalaian atau pelanggaran pengelola, tanggung jawabnya perlu ditentukan sesuai ketentuan akad dan prinsip syariah. Dengan demikian, dampak ketidaksesuaian perlu dianalisis dengan membedakan risiko bisnis yang wajar dari masalah perencanaan dan pelaksanaan akad. Perbedaan

tersebut penting agar penilaian terhadap pengembalian investasi tidak hanya didasarkan pada besar atau kecilnya keuntungan, tetapi juga pada penyebab perubahan hasil usaha.

Upaya Mengatasi Ketidaksesuaian Perencanaan Bagi Hasil, Untuk mengurangi ketidaksesuaian antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi, UMKM dan pemilik modal perlu melakukan perencanaan keuangan secara realistis. Proyeksi pendapatan sebaiknya didasarkan pada data penjualan, biaya operasional, kondisi pasar, dan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan. Selain itu, penetapan nisbah dan dasar perhitungan bagi hasil perlu dijelaskan secara transparan sejak awal kerja sama. Kedua pihak harus memahami apakah perhitungan didasarkan pada pendapatan atau laba sesuai akad yang digunakan. Target pengembalian investasi dalam perencanaan tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai jaminan keuntungan dalam jumlah tetap. Pencatatan keuangan juga perlu ditingkatkan agar pendapatan, biaya, dan hasil usaha dapat diketahui secara jelas. Laporan keuangan yang memadai membantu pemilik modal dan pengelola mengevaluasi perkembangan usaha serta mengurangi perbedaan informasi. Selanjutnya, pemantauan usaha perlu dilakukan secara berkala. Pemantauan tersebut dapat mencakup perkembangan penjualan, biaya operasional, dan realisasi keuntungan. Apabila terdapat perubahan kondisi usaha, para pihak dapat mengevaluasi pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan akad. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan pentingnya analisis kelayakan dan pemantauan usaha yang dibahas oleh (Alifiyah & Insiyah, 2025), serta perlunya peningkatan transparansi dan kualitas pencatatan keuangan yang diidentifikasi oleh (Setiaji et al., 2026).

Peran Bagi Hasil dan ROI dalam Pengembalian Keputusan

Hasil pengukuran *Return on Investment* (ROI) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan keuangan UMKM. Pemilik usaha dapat membandingkan ROI aktual dengan target yang telah ditetapkan untuk menilai pencapaian investasi dan mengidentifikasi penyebab perbedaannya. Apabila hasil investasi belum mencapai target, evaluasi dapat diarahkan pada tingkat penjualan, biaya operasional, dan penggunaan modal. Sebaliknya, apabila hasilnya sesuai harapan, informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk mempertahankan strategi usaha atau merencanakan pengembangan bisnis. Pengambilan keputusan juga perlu didukung pencatatan keuangan yang teratur dan pemantauan arus kas karena laba yang tercatat tidak selalu menunjukkan tersedianya uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pentingnya perencanaan keuangan dalam pengelolaan UMKM sejalan dengan penelitian (Harun et al., 2023) yang membahas manajemen keuangan syariah dan perencanaan keuangan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Gorontalo. Penelitian kuantitatif terhadap 100 responden tersebut menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah dan perencanaan keuangan syariah berpengaruh terhadap produktivitas UMKM. Sementara itu, (Sholihah et al., 2025) mengkaji penerapan manajemen dan perencanaan keuangan syariah terhadap kinerja serta produktivitas UMKM di Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen dan perencanaan keuangan syariah berkontribusi terhadap stabilitas keuangan, efisiensi pengelolaan modal, dan pertumbuhan omzet UMKM. Kedua penelitian tersebut memperkuat pentingnya perencanaan keuangan dalam mendukung pengelolaan modal dan pencapaian tujuan usaha. Akan tetapi, temuan tersebut tidak secara khusus menguji hubungan antara target ROI dan realisasi pembayaran bagi hasil pada UMKM berbasis syariah.

Dalam pengambilan keputusan, ROI membantu pelaku usaha menilai kemampuan investasi dalam menghasilkan keuntungan, sedangkan perencanaan bagi hasil menjadi dasar untuk memperkirakan pembagian keuntungan sesuai nisbah dan ketentuan akad yang disepakati. Apabila hasil usaha tidak

mencapai target, pelaku UMKM perlu meninjau pendapatan, biaya operasional, dan laba aktual sebelum menentukan langkah perbaikan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengendalikan pengeluaran, memperbaiki pencatatan keuangan, menyesuaikan rencana usaha, atau mempertimbangkan kembali kelayakan investasi. Keputusan tersebut perlu didasarkan pada kondisi keuangan yang sebenarnya, bukan hanya pada perkiraan keuntungan saat usaha direncanakan. Pada UMKM berbasis syariah, penggunaan ROI sebagai bahan pertimbangan keputusan keuangan perlu disertai pemahaman mengenai mekanisme bagi hasil. ROI mengukur tingkat pengembalian investasi, sedangkan pembagian keuntungan mengikuti nisbah dan dasar perhitungan yang disepakati dalam akad. Penurunan ROI tidak secara otomatis menunjukkan pelanggaran terhadap kesepakatan bagi hasil karena kondisi tersebut dapat berkaitan dengan perubahan pendapatan, peningkatan biaya, atau penurunan laba usaha. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memeriksa realisasi keuntungan dan pelaksanaan akad sebelum menentukan langkah berikutnya. Perencanaan keuangan yang terukur dan sesuai prinsip syariah dapat membantu UMKM mengevaluasi hasil usaha, mengelola modal, serta mengambil keputusan keuangan secara lebih terarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembayaran bagi hasil dan perhitungan tingkat pengembalian investasi memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan UMKM berbasis syariah. Perencanaan pembayaran bagi hasil perlu didasarkan pada perkiraan keuntungan yang realistis, ketentuan nisbah dalam akad, serta hasil usaha yang diperoleh. Sementara itu, tingkat pengembalian investasi digunakan untuk menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi keuntungan dapat terjadi akibat perkiraan pendapatan yang kurang tepat, perubahan biaya operasional, serta pencatatan keuangan yang belum tertata. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pembayaran bagi hasil dan keputusan penggunaan modal. Oleh sebab itu, pelaku UMKM perlu menyusun perencanaan keuangan berdasarkan kondisi usaha, mencatat pendapatan dan pengeluaran secara rutin, serta mengevaluasi realisasi laba dan tingkat pengembalian investasi secara berkala. Perhitungan yang tepat dan penerapan prinsip syariah dalam pembagian keuntungan diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengelola modal secara lebih terarah, menjaga kesesuaian pembayaran bagi hasil dengan ketentuan akad, serta mendukung keberlangsungan usaha. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan perencanaan pembayaran bagi hasil dan perhitungan tingkat pengembalian investasi secara langsung pada UMKM berbasis syariah untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiyah, Z., & Insiyah, C. (2025). Analisis efektivitas akad muḍārabah dalam pembiayaan modal usaha UMKM (Studi kasus KSPPS Nuri Jatim Pamekasan). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27657>
- Amalia, R. (2024). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. 6, 7226–7240. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.5115>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

- Astonugroho, R., & Tina Rosa. (2023). Analisis Pengaruh Return of Investment (ROI) Terhadap Kinerja Keuangan Suatu Perusahaan. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(1), 52–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.56855/analysis.v1i1.183>
- Dinana, A., Budi Susetyo, A., Raya Telang, J., Telang Inda, P., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2025). PT. Media Akademik Publisher ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH. *Jma*, 3(6), 3031–5220. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i6.2301>
- Febriyanti, N., Noer, D., Rahmanto, A., Sofa, M., & Rohmah, N. (2023). Prinsip Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 511–519. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.3081>
- Firdausi, A. N., & Ansori, M. (2020). *Pembiayaan Musyarakah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Fatwa DSN No . 08 / DSN-MUI / IV / 2020 (Studi Kasus BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul)*. <https://doi.org/10.37479/jimb.v6i2.21950>
- Fransiska, I., & Harahap, M. I. (2024). Kontribusi sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan UMKM yang berkemajuan. *Ecobankers. Journal of Economy and Banking*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/ecobankers.v5i2.2684>
- Harun, W. A., Hinelio, R., Agus, M., Monoarfa, S., Manajemen, J., Ekonomi, F., Gorontalo, U. N., Manajemen, J., Ekonomi, F., Gorontalo, U. N., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Gorontalo, U. N. (2023). *Manajemen Keuangan Syariah Dan Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM*. 6(2), 970–983. <https://doi.org/10.37479/jimb.v6i2.21950>
- Humaidilah, M. (2020). Sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Lian, F., & Ita, M. (2022). *Konsep Mudharabah Dalam Mendukung Umkm di Masa Pandemi Covid-19*. 02(02), 71–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v8i1.2905>
- Naf'an. (2022). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Edisi 2* (2nd ed.). Graha Ilmu.
- Nuriasari, S., Taruno, A., Rahmawati, R., Rodoni, A., & Pratiwi, L. N. (2023). Analysis of Profit-Sharing Financing Investment Ratio to Total Sharia Banks Financing in 2018-2022. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(1), 92–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/jaief.v4i1.5568>
- Paransa, R. P. J., Kusuma, Rr. C. S. D., Nugroho, F. W., & Wulandari, K. (2026). The Effect of Perceived ROI on Perceived Value and Adoption Intention. *International Journal of Management Science and Information Technology*, 6(1), 428–437. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/ijmsit.v6i1.6926>
- Setiaji, M. A., Hermawan, dimas B., Kadir, A., & Sari, sekar T. (2026). Implementasi prinsip bagi hasil pada pembiayaan UMKM: Studi kasus pada koperasi syariah di Jawa Timur. *Urnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62007/joumi.v4i1.907>
- Sholihah, N., Satria Ladaina, M., Hartini, T., Raden, U., & Palembang, F. (2025). Implementasi Manajemen dan Perencanaan Keuangan Syariah pada Kinerja dan Produktivitas UMKM di Palembang. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 2(2), 437–446. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/toman.v2i2.258>
- Suhardi, K., Asyari, H., & Megan, O. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Finansial Teknologi Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>

- Totok, D. P. (2022). MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAHPADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BAITUL MAAL WATTAMWIL(BMT) STAI AL-MA'ARIF WAY KANAN. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 50–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.121>
- Widyaningtyas, D. S., Angelina, H., Rossa, K., Suganda, N. S., Nadila, R. A., & Asiyah, B. N. (2025). *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Kepercayaan Investor*. 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37252/jebi.v4i1.1046>
- Yahya, F., Khairul, A., Abdullah, A., & Muhammad, S. W. (2024). Analisis penerapan bagi hasil terhadap pembiayaan UMKM oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah: Studi Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v5i1.4910>
- Yuli, D. Y. A., & Nadia, N. (2021). Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 61–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>